

G. AREA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Titik Rawan Korupsi

Area ini menjadi salah satu area yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah terutama dari sisi pengamanan BMD untuk mencegah hilangnya BMD dan penerimaan kas daerah dari pemanfaatan BMD. Beberapa kerawanan korupsi pada area pengelolaan barang milik daerah antara lain:

- Penyalahgunaan penggunaan BMD karena dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
- BMD tidak dikembalikan ketika masa jabatan sudah habis. Pengembalian BMD seharusnya menjadi syarat dalam peralihan/ pelantikan jabatan baru dan/ atau pengajuan pensiun.
- BMD dikembalikan dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali.
- Lelang dan penghapusan BMD terhambat karena BMD sudah tidak diketahui keberadaannya.
- BMD tidak dicatat dengan baik dan akuntabel dalam Kartu Inventaris Barang.
- BMD tidak disertifikatkan dan tidak dilakukan pengamanan fisik sehingga rawan dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan hasil SPI 2023 terutama pada dimensi internal, integritas pelaksanaan tugas memiliki risiko tinggi dengan skor 83,1 dimana variabel penyalahgunaan fasilitas kantor dengan skor 82 yang dapat dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 8. Hasil SPI 2023 terkait Pengelolaan BMD

Dimensi/ Subdimensi	Skor SPI Tahun 2023
Integritas Pelaksanaan Tugas	83,1
Penyalahgunaan fasilitas kantor	82,0

2. Upaya Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah pada area Pengelolaan BMD difokuskan pada database BMD, pendanaan dan sertifikasi BMD, penguasaan fisik BMD, penerimaan atas pemanfaatan BMD, rencana kebutuhan BMD dan laporan BMD, rekonsiliasi dan inventarisasi BMD, penertiban BMD, tindak lanjut temuan BPK terkait BMD, dan penyalahgunaan BMD. Upaya pencegahan korupsi pada area Pengelolaan BMD mencakup **4 indikator** dan **9 subindikator**.

3. Pedoman Penilaian Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
1.	BMD yang tidak tercatat berpotensi penyalahgunaan BMD yang kemudian berakibat/berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara/daerah	Pembangunan database BMD yang handal sebagai langkah awal dalam pengamanan BMD	Pengamanan BMD	Database BMD	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Dinas Kominfo 5. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	1. <i>Screenshot</i> menu-menu laporan BMD sesuai Permendagri 47 tahun 2021, sebagai berikut: a. Laporan Perolehan/Penerimaan b. Laporan penggunaan; c. Laporan Penerimaan Internal Pengguna Barang d. Laporan Pengeluaran Internal Pengguna Barang e. Laporan pemanfaatan; f. Laporan Reklasifikasi; g. Laporan Koreksi; h. Laporan Penyusutan/Amortisasi; i. Laporan Persediaan j. Laporan Pengamanan k. Laporan Penghapusan l. Laporan Barang Milik Daerah; 2. Laporan BMD sesuai format IV.L.4.4 Permendagri 47 Tahun 2021, yang terdiri atas: a. Persediaan	Database BMD (Nilai 50) ▪ Keberadaan Aplikasi (Nilai 30) - Jika Pemda belum memiliki aplikasi penatausahaan BMD, BMD dicatat secara manual maka diberikan nilai 10. - Jika Pemda sudah memiliki aplikasi penatausahaan BMD diberikan nilai 30. ▪ Kesesuaian Aplikasi dengan Permendagri 47/2021 (Nilai 20) - Tidak sesuai – nilai 5. - Sesuai – nilai 20. Efektivitas (Nilai 50) Jika penatausahaan BMD sudah menghasilkan output Laporan BMD sesuai format IV.L.4.4 Permendagri 47 Tahun 2021, yang terdiri atas: a. Persediaan b. Aset tetap (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						b. Aset tetap (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) c. Aset lainnya (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)	c. Aset lainnya (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) Jika penatausahaan BMD - Tidak sesuai dengan Permendagri 47 Tahun 2021 diberikan nilai 10 - Sesuai dengan Permendagri 47 Tahun 2021 diberikan nilai 50
2	<ul style="list-style-type: none"> Pemda tidak memiliki kemauan kuat untuk sertifikasi BMD. Hal ini mengakibatkan banyaknya BMD dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Pada akhirnya, BMD yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pemda tidak menyediakan anggaran yang memadai untuk 	Pemda mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi BMD yang memadai dan melaksanakan sertifikasi BMD sehingga seluruh BMD tersertifikasi sebagai langkah awal dalam pengamanan BMD		Pendanaan dan Sertifikasi BMD	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	Pendanaan dan Sertifikasi BMD 1. Timeline, target, dan anggaran sertifikasi sampai dengan tahun 2025. 2. Dokumen APBD terkait jumlah anggaran dalam rangka pensertifikatan BMD-Tanah (tahun berjalan) 3. Dokumen terkait jumlah bidang BMD-tanah yang telah didaftarkan kepada BPN Capaian Sertifikasi (dilaporkan per triwulan) 1. Jumlah bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikatkan di tahun berjalan	Pendanaan (15) Timeline, target, anggaran sampai dengan 2025 (selesai di tahun 2025). Anggaran sertifikasi yang tersedia dibandingkan dengan anggaran sertifikasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan target sertifikasi tahun berjalan (maksimal nilai 15). Capaian Sertifikasi (Nilai 85) a. Pendaftaran Pengukuran Tanah – Nilai 10 Dihitung dengan Persentase jumlah

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	melaksanakan sertifikasi BMD					<p>4. Jumlah total bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikatkan</p> <p>5. Jumlah total bidang BMD-Tanah</p>	<p>bidang yang didaftarkan untuk pengukuran dibagi dengan target bidang yang disertifikasi. (Target menggunakan Target Tahun Berjalan yang ditetapkan)</p> <p>b. Pendaftaran Sertifikasi Tanah – Nilai 10. Dihitung dengan Persentase jumlah bidang yang didaftarkan untuk sertifikasi tanah dibagi dengan target bidang yang disertifikasi. (Target menggunakan target tahun berjalan yang ditetapkan)</p> <p>c. Capaian Sertifikasi Tahun Berjalan – Nilai 30. Realisasi Bidang BMD (Tanah) Bersertifikat dibandingkan dengan jumlah Target Bidang BMD (Tanah) yang akan disertifikatkan. (Target dihitung sebesar 50% dari Bidang BMD (Tanah) yang belum bersertifikat)</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							d. Capaian Total Sertifikasi s.d. Tahun Berjalan Nilai 35 Bidang BMD (Tanah) yang telah Bersertifikat dibandingkan dengan jumlah Bidang BMD (Tanah) seluruhnya.
3	BMD tidak diamankan secara fisik sehingga rawan dikuasai pihak ketiga. Akibatnya, BMD dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak berhak	Pemda memastikan bahwa BMD telah dikuasai secara fisik dan tidak dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak		Penguasaan Fisik BMD	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/ Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Pengelola Aset 5. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	Penguasaan Fisik BMD Tanah 1. Total Daftar Bidang Tanah 2. Daftar Bidang tanah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Penguasaan Fisik BMD Kendaraan 1. Total daftar kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) 2. Daftar Kendaraan yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak	Penguasaan Fisik BMD Tanah (Nilai 50) Jumlah Bidang Tanah yang dikuasai oleh Pemda dibandingkan dengan total bidang tanah dikali 50% Nilai Total 50. BMD Kendaraan (Nilai 50) Total Jumlah kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat, termasuk alat transportasi air bermesin misalnya perahu bermesin, kapal, jetski, dst) yang dikuasai oleh Pemda dikurangi yang dikuasai pihak yang tidak berhak dibandingkan dengan total Total unit kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) dikalikan 50% Nilai Total 50.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							$X = (T - Tk) / T \times 50\%$ $T = \text{Total Kendaraan}$ $Tk = \text{Total Kendaraan dikuasai yang tidak berhak}$
4	Pemanfaatan aset tidak memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah. aset dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.	Pemda melakukan langkah dalam rangka maksimalisasi pemanfaatan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah.		Penerimaan atas Pemanfaatan BMD	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	1. Dokumen Target penerimaan atas pemanfaatan pada BMD tahun berjalan 2. Lampiran II.E.9 Permendagri 47 Tahun 2021 untuk Target penerimaan ditetapkan berdasarkan target pendapatan dari pemanfaatan BMD yang ada di APBD tahun berjalan. Penerimaan Pemanfaatan BMD sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, dihitung dari Target Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 3. Laporan Realisasi Anggaran atas penerimaan pemanfaatan BMD Tahun berjalan.	Persentase Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD – Nilai 100 Persentase capaian dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi pemanfaatan BMD tahun berjalan dengan Target pemanfaatan BMD tahun berjalan x 100%.
5	Pengadaan BMD tidak berdasarkan kebutuhan, sehingga pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RKBMD dan pelaporannya harus tepat waktu untuk 	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Rencana Kebutuhan BMD dan Laporan BMD	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/Badan Pengelola Aset	1. Dokumen Penetapan RKBMD tahun berjalan. 2. Dokumen Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester II tahun	Ketepatan Waktu Penetapan Rencana Kebutuhan BMD (Nilai 50) Dihitung dengan kriteria:

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	daerah melakukan pengadaan barang yang tidak dibutuhkan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Implementasi terhadap kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan.	<p>mencegah terjadinya pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengelolaan BMD perlu disampaikan secara tepat waktu sebagai bagian dari pengendalian. 			<p>Daerah/Pengelola Barang</p> <p>4. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang</p>	<p>sebelumnya dan semester I pada tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD).</p> <p>3. Rekapitulasi Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD).</p> <p>4. Dokumen Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan pada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD).</p> <p>5. Bukti tanda terima Surat Pengantar kepada Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah.</p> <p>6. Jumlah Pengguna Barang (OPD).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jika ditetapkan paling lambat pada minggu ke-IV 4 bulan Juni tahun berjalan dinilai 50. Jika penetapan melebihi minggu ke-IV bulan Juni 2024, nilai 0. <p>Ketepatan Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Laporan BMD (Nilai 50)</p> <p>1. Semester II Tahun 2023</p> <p>Dihitung dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan, Nilai 12,5. <p>Dihitung dengan membandingkan jumlah Pengguna Barang yang menyampaikan Laporan BMD tepat waktu kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD) dibagi dengan total jumlah Pengguna Barang.</p> <p>(Batas waktu pelaporan minggu</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>ke-II bulan Februari Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan, Nilai 12,5. Jika Laporan BMD disampaikan tepat waktu kepada Kemendagri paling lambat 1 bulan sejak diterima Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, diberikan nilai 12,5. <p>2. Semester I Tahun 2024 Dihitung dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan, Nilai 12,5. Dihitung dengan membandingkan jumlah Pengguna Barang yang menyampaikan Laporan BMD tepat waktu (minggu ke-IV bulan Juli 2024) kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/ BPAD) dibagi

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							dengan total jumlah Pengguna Barang. <ul style="list-style-type: none">Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan - Nilai 12,5. Penyampaian Laporan BMD kepada Kemendagri paling lambat minggu ke-IV bulan Agustus 2024
6	<ul style="list-style-type: none">Kurang optimalnya koordinasi antara BPKAD dengan OPD Teknis sehingga mengakibatkan BMD tidak tercatat. Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi antara OPD dengan BPKAD dalam rangkaData hasil rekonsiliasi dan inventarisasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi BMD yang digunakan	<ul style="list-style-type: none">Pemda melakukan rekonsiliasi dan inventarisasi BMD untuk mendorong akuntabilitas database BMD.Rekonsiliasi dan inventarisasi BMD mendorong pencatatan BMD termasuk bagaimana melakukan pengecekan apakah fisiknya masih ada dan siapa yang menguasai secara fisik.		Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD	<ol style="list-style-type: none">Sekretaris DaerahInspektur DaerahBPKAD/ Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola BarangPerangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	<ol style="list-style-type: none">Jumlah SKPD dan Rekap Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD.Adanya Berita Acara Rekonsiliasi (dibuatkan Daftar berita acara hasil rekonsiliasi dengan rincian:<ol style="list-style-type: none">Rekonsiliasi antara pengurus barang dengan pelaksana akuntansi di SKPD paling sedikit 6 bulan sekali atau setiap semester dalam periode tahun berjalan; (Bukti Berita Acara)Rekonsiliasi pengurus barang dengan Bidang Aset paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode tahun berjalan (Bukti Berita Acara)	Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD (100) Rekonsiliasi BMD (50) Terdapat 3 pelaksanaan rekonsiliasi pada periode tahun berjalan <ul style="list-style-type: none">Rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dengan pelaksana fungsi akuntansi pada pengguna barang (OPD) paling sedikit 6 bulan sekali dalam periode tahun berjalan, diberikan nilai 20Rekonsiliasi pengurus barang Pengguna dengan Pengurus Barang Pengelola paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	oleh pihak yang tidak berkepentingan.					<p>c. Rekonsiliasi antara bidang asset dengan bidang akuntansi setahun 2 kali. (Bukti Berita Acara)</p> <p>3. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.</p> <p>4. Laporan Hasil Inventarisasi ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai BMD dalam Penguasaanya.</p> <p>5. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai kewenangannya atas kebenaran hasil inventarisasi.</p>	<p>tahun berjalan, diberikan nilai 20</p> <p>▪ Rekonsiliasi antara Pengurus Barang Pengelola dengan Pelaksana Fungsi Akuntansi yang menyusun Laporan Keuangan Pemda paling sedikit setahun 2 kali (Bukti Berita Acara), diberikan nilai 10</p> <p>Penilaian diberikan secara <i>profesional judgement</i>. Diberikan pengurang jika tidak dilaksanakan sesuai dengan timeline di atas, atau rekonsiliasi dinilai tidak efektif.</p> <p>Rekonsiliasi dilakukan dengan hasil, misalnya jika jumlah OPD 30, maka BA- Rekonsiliasi antara pengurus pengguna barang dengan fungsi-akuntansi pengguna barang sebanyak 60, jika kurang maka diberikan penilaian secara proposional.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>Inventarisasi BMD (Nilai 50)</p> <p>Jika sudah dilakukan inventarisasi aset minimal salah satu dari objek inventarisasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanah; 2. peralatan dan mesin; 3. gedung dan bangunan; 4. jalan, jaringan dan irigasi; 5. Aset Tetap lainnya; dan/atau 6. Aset tidak berwujud. <p>Dan didukung dengan dokumen Nomor 3, 4, dan 5 pada dokumen kelengkapan.</p> <p>Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang dinilai 5. ▪ Ada Laporan Hasil Inventarisasi ditandatangani oleh

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai BMD dalam Penguasaannya dinilai 35.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai kewenangannya atas kebenaran hasil inventarisasi dinilai 10.
7	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban PSU tidak dipatuhi oleh pengembang. Masyarakat tidak mendapatkan PSU yang layak. BMD yang dikuasai oleh pihak ketiga seringkali dibiarkan oleh Pemda. Hal ini berpotensi/ mengakibatkan kerugian keuangan negara. 	<p>Pemda melakukan upaya penertiban BMD untuk menyelesaikan permasalahan BMD, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penertiban PSU Penertiban BMD dikuasai pihak ketiga Penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran 	Penertiban BMD	Penertiban BMD	<p>Penertiban PSU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah Inspektur Daerah BPKAD/Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang Biro/Bagian Hukum Satpol PP Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang <p>Penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah 	<p>Penertiban PSU</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar/Rekapitulasi Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang ada kewajiban penyerahan PSU ke Pemda. Peraturan Kepala Daerah Terkait Serah Terima PSU Daftar Perumahan yang PSU-nya sudah jatuh tempo untuk diserahkan ke Pemda. Target Penertiban PSU perumahan Tahun Berjalan (harus sudah ada pada triwulan I) 	<p>Database Penertiban PSU, BMD Dikuasai Pihak Ketiga, dan BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran (Nilai 20)</p> <p>Dinilai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> Database PSU (Nilai 10) terdiri dari dokumen No. 1 dan 3 pada dokumen kelengkapan Database BMD Dikuasai Pihak Ketiga (Nilai 5) dokumen No. 7 pada dokumen kelengkapan Database BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah (Nilai 5)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BMD P3D dan/ atau pemekaran wilayah yang tidak ditertibkan mengakibatkan tidak tercatat dan akhirnya berpotensi/ mengakibatkan dikuasai oleh pihak ketiga ▪ Aset tumpang tindih dengan pihak lain yang tidak ditertibkan mengakibatkan tidak tercatat dan akhirnya berpotensi/ mengakibatkan dikuasai oleh pihak ketiga. 				2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/ Badan Pengelola Aset Daerah/ Pengelola Barang 4. Biro/Bagian Hukum 5. Satpol PP 6. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	5. Daftar Realisasi BAST PSU pada tahun berjalan. 6. Daftar/ rekapitulasi realisasi PSU yang sudah diserahkan. Penertiban BMD Dikuasai Pihak Ketiga 1. Daftar/Rekapitulasi BMD-Tanah dan Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang dikuasai oleh orang/pihak yang tidak berhak, dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama dan Lokasi aset ▪ Luas dan nilai aset ▪ Hak Perolehan Aset ▪ Pihak ketiga yang menguasai aset ▪ Kronologis permasalahan 2. Target penertiban tanah dan kendaraan yang akan diselesaikan di tahun berjalan (harus sudah ada pada TW I). 3. Daftar BMD – tanah yang dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali oleh Pemda. 4. Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang	dokumen No. 11 pada dokumen kelengkapan Target Penertiban PSU, BMD Dikuasai Pihak Ketiga, dan BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran tahun berjalan (Nilai 10) Dinilai dengan 1. Target PSU (Nilai 4) dokumen No. 4 pada dokumen kelengkapan 2. Target BMD Dikuasai Pihak Ketiga (Nilai 3) dokumen No. 8 pada dokumen kelengkapan 3. Target BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah (Nilai 3) dokumen No. 12 pada dokumen kelengkapan Capaian Penertiban Penertiban PSU, BMD Dikuasai Pihak Ketiga, dan BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran (Nilai 70) Dinilai dengan 1. Realisasi PSU (Nilai 25)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali oleh Pemda.</p> <p>Penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran</p> <p>1. Database/Data BMD P3D/Pemekaran: Daftar/Rekapitulasi BMD yang masih ada permasalahan karena P3D atau Pemekaran, dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama dan lokasi aset ▪ Luas dan nilai aset ▪ Hak Perolehan Aset ▪ Kronologis permasalahan ▪ Progress Penertiban/ Penyerahan <p>2. Target penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran yang akan diselesaikan di tahun berjalan (harus sudah ada pada TW I)</p> <p>3. BAST BMD tahun berjalan karena P3D atau pemekaran.</p>	<p>Terdiri dari dokumen No. 5 dan 6 pada dokumen kelengkapan</p> <p>2. Realisasi BMD Dikuasai Pihak Ketiga (Nilai 35) Terdiri dari dokumen No. 9 dan 10 pada dokumen kelengkapan</p> <p>3. Realisasi BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah (Nilai 10) dokumen No. 13 pada dokumen kelengkapan</p> <p><u>Catatan:</u> Realisasi BAST tidak terbatas pada dokumen BAST tetapi termasuk bukti lain yang disamakan dengan BAST misalnya penyerahan PSU oleh masyarakat.</p>
9	Keterlambatan respon atas temuan hasil audit	Pemda melakukan upaya untuk	Pengendalian dan Pengawasan	Tindak Lanjut Temuan BPK terkait BMD	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah	1. Laporan LHP BPK atas LKPD pada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan	Presentase tindak lanjut – Nilai 100

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	Inspektorat dan BPK mengakibatkan penyelesaian masalah yang berlarut-larut.	mendorong tindak lanjut dan penyelesaian rekomendasi hasil audit BPK			3. BPKAD/ Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Baran	kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). 2. Laporan pengawasan pengendalian BMD. 3. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindak lanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.	Perbandingan antara tindak lanjut dengan total rekomendasi. (nilai maksimal 100)
10	Masih ada pegawai yang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (termasuk teman, keluarga, dll).	Pemda melakukan upaya pencegahan BMD digunakan untuk kepentingan pribadi (termasuk teman, keluarga, dll).		Penyalahgunaan BMD	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	1. Lampiran II.L.5 (Peralatan dan Mesin) sesuai Permendagri 47/2021. 2. Lampiran II.L.6 (rumah negara/ dinas) sesuai Permendagri 47/2021. 3. Rekapitulasi jumlah SKPD/ OPD 4. Pakta Integritas Penggunaan BMD (tetap dilakukan setiap tahun walaupun tidak ada perubahan fasilitas yang diterima oleh ASN). 5. Dokumentasi dan materi Sosialisasi kepada ASN terkait dengan penggunaan BMD. Sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada ASN	1. Pakta Integritas Penggunaan BMD (Nilai 40) Dihitung dengan: ▪ Jika ada Lampiran II.L.5 dinilai 5. ▪ Jika ada Lampiran II.L.6 dinilai 5. ▪ Persentase Jumlah Penyelenggara Negara dan ASN yang menandatangani Pakta Integritas dibandingkan dengan Jumlah Penyelenggara Negara dan ASN yang menggunakan BMD dinilai 30. 2. Pelaksanaan Sosialisasi kepada ASN terkait

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>terkait hak dan kewajiban atas Penggunaan BMD.</p> <p>6. Laporan Hasil Survei Kepuasan Pelaksanaan Sosialisasi Penggunaan BMD dengan minimal nilai survei kepuasan sebesar 70, mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Substansi Materi ▪ Penyampaian Materi ▪ Sarana Prasarana ▪ Ketepatan Waktu ▪ Kesempatan Bertanya ▪ Saran dan Masukan 	<p>dengan penggunaan BMD (Nilai 30).</p> <p>3. Survei Kepuasan Pelaksanaan Sosialisasi kepada ASN terkait Penggunaan BMD dengan skor minimal 70 (Nilai 30).</p> <p>Jika nilai survei di bawah 70 maka diberikan secara proporsional (max nilai 30).</p>